

**CONTOH PENERAPAN PENETAPAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF (STUDI
KASUS IMAJINER AMALEA V. RITANIA ATAS MALACHI GAP)
EXAMPLES OF THE APPLICATION OF THE ESTABLISHMENT OF
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES (AMALEA V. RITANIA'S IMAGINARY
CASE STUDY OF MALACHI GAP)**

**Misbachul Munir, Churun Ain Nabila Elsyam, Fazal Akmal Musyarri, Nenny
Sihotang, Puput Brenda Afriyanti dan Zipora Nadya A. Siregar**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : misbachulmunir300@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Munir, Misbachul, dkk.. *Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

ABSTRAK

Hukum Laut membagi batas teritorial kelautan suatu negara menjadi beberapa bagian yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. ZEE adalah zona berjarak maksimal 200 mil yang dapat dimanfaatkan sumber dayanya namun tidak dapat dikuasai oleh suatu negara karena untuk keperluan seperti pelayaran dan navigasi penerbangan yang diperlukan secara umum. Namun karena sifat pemanfaatannya yang bebas tersebut dapat memicu konflik antarnegara karena hal ini layaknya domino yang memiliki korelasitas satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dijabarkan contoh penerapan penyelesaian konflik ZEE pada kasus imajiner Negara Amalea dan Negara Ritania sebagai simulasi penyelesaian penetapan ZEE berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982. Simulasi ini memiliki dinamika fakta fiktif menarik dari segi hukum dengan penyelesaian yang bersifat konvensional yaitu konsensus para pihak. Mengacu pada UNCLOS 1982, pemanfaatan aspek kelautan perlu diperhatikan agar tidak mengganggu negara lain.

Kata Kunci: Hukum Laut, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ABSTRACT

The Law of the Sea divides a country's maritime territorial boundaries into sections, one of which is the Exclusive Economic Zone or EEZ. EEZ is a maximum distance zone of 200 miles that can be utilized by resources but cannot be controlled by a country because for purposes such as shipping and flight navigation that are required in general. But because of the nature of its free use can trigger conflict between countries because it is like a domino that has a correlation with each other. In this paper will be spelled out examples of the application of EEZ conflict resolution in imaginary cases of the State of Amalea and the State of Ritania as a simulation of the settlement of EEZ determination based on unclos sea law 1982. This simulation has a dynamic of interesting fictitious facts in terms of law with a conventional settlement that is the consensus of the parties. Referring to UNCLOS 1982, the utilization of marine aspects needs to be considered so as not to interfere with other countries.

Keywords: Law of the Sea, UNCLOS 1982, Exclusive Economic Zone (EEZ)

A. KASUS POSISI¹

Negara Amalea dan Negara Ritania adalah dua negara tetangga yang mana salah satu batas diantara kedua negara tersebut terbentang Selat Malachi dengan lebar 217-386 mil. Negara Amalea adalah negara kepulauan yang sedang berkembang dengan industri perikanan sebagai industri terbesarnya, dengan menerapkan praktek perikanan secara berkelanjutan. Sedangkan Negara Ritania memanfaatkan Selat Malachi sebagai salah satu sumber pendapatan negaranya, dibuktikan dengan penemuan Erabus Gas Field pada tahun 1988 di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.²

Baik Negara Amalea maupun Negara Ritania menandatangani UNCLOS 1982, namun Negara Amalea tidak meratifikasi UNCLOS. Kedua negara tersebut sama-sama mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil. Maka di kawasan Selat Malachi karena tidak cukup lebar luasnya untuk kedua negara tersebut, terdapat tumpang tindih yurisdiksi atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dari Negara Amalea dan Negara Ritania. Untuk menghindari sengketa, kedua negara mengadakan perjanjian yang bernama Malachi Gap Treaty pada tahun 1992. Adapun isi dari Malachy Gap Treaty 1992 adalah sebagai berikut :

1. Amalea mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam hayati khususnya perikanan di Selat Malachi;
2. Ritania mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam non-hayati seperti Erabus Gas Field;
3. Tidak ada kesepakatan yang dibuat tentang aktivitas militer maupun aspek relevan dalam kegiatan komersial maupun lingkungan;
4. Sepakat bahwa masalah eksplorasi, eksploitasi serta perlindungan area Malachi Gap adalah sangat penting bagi kedua Negara.

¹ Kasus ini ialah kasus fiksi yang disuguhkan oleh Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D. (Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) sebagai Tugas Terstruktur dalam Mata Kuliah Hukum Laut Internasional pada tahun 2016. Kasus fiksi ini pernah diangkat pada kegiatan The 2014 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Jessup Compromis, *Case Between The State of Amalea (Applicant) v. The Republic of Ritania (Respondent)*, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol.21, No.1 (2014).

² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah yang memiliki lebar tidak lebih dari 200 mil yang dapat dieksploitasi sumber daya dan kekayaannya secara biologis oleh negara pantai yang berdaulat dengan tanpa menguasai sepenuhnya dan mengganggu aktivitas seperti pelayaran dan penerbangan di kawasan tersebut. Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2013.

Disisi lain Undang-Undang Negara Amalea tentang Perlindungan Perikanan Pesisir mengatur sebagai berikut :

1. Mengklarifikasi kembali bahwa hukum yang berlaku di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Amalea dan di Malachi Gap adalah sebagaimana diatur dalam Malachi Gap Treaty 1992.
2. Mensyaratkan adanya *assessment* di bidang lingkungan hidup untuk semua aktifitas yang dilakukan pada Selat Malachi yang dapat mempengaruhi hak berdaulat Amalea sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, Negara Ritania meletakkan investasi untuk membangun pulau buatan yang disebut Excelsor Island yang diatasnya dibangun Excelsor Island Gas and Power Limited (EIGP) yang sepenuhnya terletak di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Ritania dan telah dilakukan Environmental Impact Assessment namun tidak untuk sumber daya perikanan. Amalea memprotes tindakan pembangunan EIGP tersebut karena tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan Amalea namun Ritania menganggap hal tersebut tidak perlu karena EIGP berada di Zona Ekonomi Eksklusif Ritania.

Setelah beberapa tahun berjalan ternyata aktifitas di EIGP sangat mempengaruhi kehidupan spesies ikan Dorian Wrasse hingga dinyatakan sebagai spesies ikan yang terancam punah. Padahal ikan Dorian Wrasse merupakan spesies ikan yang sangat penting bagi masyarakat Amalea dan berkembang biak di wilayah Selat Malachi yang dangkal yaitu di area Sirius Plateau yang terhubung dengan daratan Ritania, tempat yang sama dimana EIGP didirikan. Sehingga yang akan dianalisis dalam makalah ini adalah bagaimana penerapan penyelesaian atas Zona Ekonomi Eksklusif yang seharusnya jika melihat pada konsepsi UNCLOS³ dan mengingat bahwasannya terdapat salah satu pihak yang tidak menjadi anggota dan tidak meratifikasi konvensi UNCLOS 1982?

³ UNCLOS atau United Nations of the Law of the Sea adalah konvensi yang memiliki peranan sebagai dasar Hukum Laut Internasional yang berlaku di banyak negara di dunia. UNCLOS diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) yang diwujudkan melalui Konferensi Hukum Laut Ketiga yang juga diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). UNCLOS pada awalnya ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 sehingga UNCLOS dapat juga disebut sebagai UNCLOS 1982. dalam Ida Kurnia, *Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No.1 (September 2008).

B. ANALISIS

Pertama dalam kasus sengketa yang sebenarnya adalah aksi protes dari Negara Amalea atas dampak dari pembangunan EIGP oleh Negara Ritania dengan alasan rusaknya ekosistem dari spesies ikan “Dorian Wrasse” yang memang telah dinyatakan sebagai spesies hampir punah. Ditinjau dari perjanjian di antara kedua negara melalui Malachi Gap Treaty tepatnya pada Pasal 3 MGT 1992 yang menyebutkan bahwa bagi negara Ritania maupun Amelea dapat melakukan eksploitasi sesuai perjanjian namun harus menjaga dari ekosistem dalam Selat Malachi, jelas kegiatan EIGP sangat merugikan bagi ekosistem spesies ikan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat Amalea.

Berdasarkan batasan landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah hingga daratannya hingga pinggiran luar kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorialnya diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut yang terdapat pada pasal 76 ayat 1.⁴ Berdasarkan permasalahan itu terkait dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif dapat ditinjau dari UNCLOS pasal 55 yang berbunyi:

“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.”

Sedangkan dalam kaitannya negara Amalea yang menegaskan bahwa negara tersebut merupakan negara dengan penyokong industrinya adalah dalam bidang pemanfaatan sumber daya hayati pada laut sebenarnya juga telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam UNCLOS. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 61-62 UNCLOS. Kemudian secara tegas pada pasal 63 UNCLOS mengenai Persediaan ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik di dalam zona ekonomi eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya yang pada intinya menjelaskan apabila ada hal tersebut terjadi maka harus adanya upaya negosiasi antara kedua belah pihak atau lebih yang pada akhirnya diharapkan menemukan sebuah kesepakatan bersama.

⁴ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara – Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Apabila terjadi sengketa pada Zona Ekonomi Eksklusif antara dua negara atau lebih maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional sebagaimana diatur dalam pasal 59 UNCLOS.⁵

Dasar hukum perbuatan negara lawan yaitu Ritania, tindakan Negara Ritania dalam sengketa Zona Ekonomi Eksklusif ini sebenarnya tidak dapat dipersalahkan juga mengingat perbuatan negara Ritania telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam UNCLOS. Berkaitan dengan tindakan Ritania dalam membuat pulau buatan telah diakomodasi dalam pasal 60 UNCLOS. Pembangunan pulau buatan merupakan salah satu hak eksklusif bagi suatu negara dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.⁶ Sedangkan tindakan Negara Ritania juga dapat dipandang sebagai unsur kesalahan apabila ditinjau dari pasal yang berbeda dari UNCLOS. Pasal sebagaimana dimaksud adalah Pasal 192 mengenai kewajiban-kewajiban umum yang menjelaskan bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kemudian dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 193 mengenai Hak Kedaulatan Negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya ditegaskan kembali bahwa “Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”.⁷ Peraturan ini kemudian dilanggar oleh Negara Ritania mengingat tindakan negara tersebut telah menyebabkan spesies ikan Dorian Wrasse menjadi terancam punah.

Hal yang menjadi pokok permasalahan dari permasalahan diatas adalah posisi kedua negara yang berbeda dalam menerapkan UNCLOS, Negara Amalea tidak meratifikasi UNCLOS sedang Negara Ritania telah meratifikasi UNCLOS. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan penerapan UNCLOS dari kedua negara. Hal ini kemudian menuntut kedua belah pihak agar dapat duduk bersama dan menghasilkan kesepakatan bersama berdasar manfaat bersama.

⁵ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.

⁶ Darmawan, *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim – Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.

⁷ Poltak Partogi Nainggolan, *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang dan India*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.

C. PENUTUP

Negara Amalea dan Negara Ritania yang notabene bertetangga dan dibatasi oleh Selat Malachi yang terbentang diantara kedua negara tersebut telah menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting. Negara Amalea mengandalkan industri perikanan sedangkan Negara Ritania memanfaatkan gas alam yang terdapat di Erabus Gas Field. Kedua negara mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif, namun karena lebar Selat Malachi tidak mencukupi maka kedua negara menyepakati Malachi Gap Treaty (MGT) pada 1992. Tindakan Negara Ritania membangun EIGP di pulau buatanya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah Selat Malachi merugikan Negara Amalea karena pada perkembangannya menyebabkan spesies ikan tertentu yang dianggap sangat penting oleh Negara Amalea terancam punah. Berdasarkan tinjauan yuridis baik dari Malachi Gap Treaty 1992 maupun UNCLOS 1982 kedua negara tersebut dapat mengadakan perjanjian ulang untuk mendapatkan solusi yang tepat mengenai pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada Selat Malachi sebagai kawasan Zona Ekonomi Eksklusif dari kedua negara. Agar aktifitas EIGP tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga Amalea tidak menekan eksploitasi gas Ritania.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsana, I Made Andi. 2007. *Batas Maritim Antarnegara – Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press).
- Darmawan. 2018. *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim – Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2018. *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang dan India*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Sunyowati, Dina dan Enny Narwati. 2013. *Buku Ajar Hukum Laut*. (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press).

Publikasi

- Compromis, Jesup. *Case Between The State of Amalea (Applicant) v. The Republic of Ritania (Respondent)*. ILSA Journal of International & Comparative Law. Vol.21. No.1 (2014).
- Kurnia, Ida. *Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.2. No.1 (September 2008).
- Puspitawati, Dhiana. 2017. *Hukum Laut Internasional*. (Jakarta: Penerbit Kencana).

Sumber Hukum

- United Nations of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.